



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat berupa Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penhasilan Guru PNSD yang belum mendapatkan Sertifikasi dan dalam rangka optimalisasi penyerapan dana tersebut, serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :


Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23/7/2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


IUSTINA SYANTIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 50

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 7 - 2010


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	15.272.630.000,00	15.272.630.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	8.461.500.000,00	8.461.500.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	2.631.630.000,00	2.631.630.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4.179.500.000,00	4.179.500.000,00	0,00	0,00
1.2	Dana perimbangan	502.161.961.047,00	502.161.961.047,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	39.164.094.047,00	39.164.094.047,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	414.760.167.000,00	414.760.167.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.237.700.000,00	48.237.700.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.089.162.165,00	100.670.425.165,00	29.581.263.000,00	41,61
1.3.1	Hibah	39.517.959.000,00	5.000.000.000,00	(34.517.959.000,00)	(87,35)
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.018.203.165,00	20.018.203.165,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	34.517.959.000,00	34.517.959.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.553.000.000,00	11.553.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	29.581.263.000,00	29.581.263.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	588.523.753.212,00	618.105.016.212,00	29.581.263.000,00	5,03

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	315.493.315,368,00	345.074,578,368,00	29.581.263.000,00	9,38
2.1.1	Belanja Pegawai	262.791.798,368,00	292.373,061,368,00	29.581.263.000,00	11,26
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	24.315.000,000,00	24.315.000,000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.431.000,000,00	8.431.000,000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	19.680.400,000,00	19.680.400,000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	275.117,000,00	275.117,000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	295.882.103,933,00	295.882.103,933,00	0,00	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	16.394,062,500,00	16.394,062,500,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.453,724,295,00	87.453,724,295,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja Modal	192.034,317,138,00	192.034,317,138,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	611.375.419,301,00	640.956,682,301,00	29.581.263.000,00	4,84
	Surplus/ (Defisit)	(22.851,666,089,00)	(22.851,666,089,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	23.301.666,089,00	23.301.666,089,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Sil PA)	23.301.666,089,00	23.301.666,089,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	22.851.666.089,00	22.851.666.089,00	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Suringal Raya
pada tanggal 23/7/2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

IUSEIN SYAUFILIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR

BUFATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 50 Tahun 2010
 TANGGAL 23-7-2010

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01	1.01.01 00 00 4	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PENDAPATAN DAERAH						
1.01	1.01.01 00 00 5	223.801.631.309,00	253.382.894.309,00	29.581.263.000,00	13,22		
	BELANJA DAERAH						
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	188.226.951.109,00	217.808.214.109,00	29.581.263.000,00	15,72		
	BELANJA PECAHWAJIB	188.226.951.109,00	217.808.214.109,00	29.581.263.000,00	15,72		
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01	163.331.763.709,00	181.993.701.709,00	18.661.938.000,00	11,43		
	Gaji dan Tunjangan						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 01	121.426.259.264,00	121.426.259.264,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 02	11.751.792.500,00	11.751.792.500,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Tunjangan Keluarga						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 03	361.054.875,00	361.054.875,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Tunjangan Jabatan						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 04	19.035.508.750,00	19.035.508.750,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Tunjangan Fungsional						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 05	849.703.650,00	849.703.650,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Tunjangan Fungsional Umum						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 06	6.965.465.570,00	6.965.465.570,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Tunjangan Beras						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 07	3.037.351.225,00	3.037.351.225,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 08	4.627.875,00	4.627.875,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
	Pembulatan Gaji						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 19	0,00	18.661.938.000,00	18.661.938.000,00	100,00	Semula dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 18.661.938.000 untuk keperluan Tunjangan Profesi Guru PNSD	
	Tunjangan Profesi Guru PNSD						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 02	24.895.187.400,00	35.814.512.400,00	10.919.325.000,00	43,86		
	Tambahan Penghasilan PNS						
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 02 01	24.895.187.400,00	35.814.512.400,00	10.919.325.000,00	43,86	Semula dana ini dianggarkan sebesar Rp. 24.895.187.400,- setelah perubahan menjadi Rp. 35.814.512.400 untuk keperluan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja						
1.01	1.01.01 0 0 5 2	35.574.680.200,00	35.574.680.200,00	0,00	0,00		
	BELANJA LANGSUNG						
	SURPLUS/DEFISIT	(223.801.631.309,00)	(253.382.894.309,00)	(29.581.263.000,00)	13,22		

Dijundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 23/7/2010
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSELIN SYADULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2010 NOMOR 50

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian
 Organisasi : 1.20.07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)			
1	2	3	4	5	6	7		
1.20 1.20.07 00 00 4 4	PENDAPATAN DAERAH	585.892.123.212,00	615.473.386.212,00	29.581.263.000,00	5,05			
1.20 1.20.07 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.641.000.000,00	12.641.000.000,00	0,00	0,00			
1.20 1.20.07 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	502.161.961.047,00	502.161.961.047,00	0,00	0,00			
1.20 1.20.07 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71.089.162.165,00	100.670.425.165,00	29.581.263.000,00	41,61			
1.20 1.20.07 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	39.517.959.000,00	5.000.000.000,00	(34.517.959.000,00)	(87,35)			
1.20 1.20.07 00 00 4 3 1 01	Penerimaan Puseh	34.517.959.000,00	0,00	(34.517.959.000,00)	(100,00)	Semula Pendapatan ini diangketkan sebesar Rp. 34.517.959.000.-, setelah perubahan menjadi tidak diangketkan		
1.20 1.20.07 00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah daerah lainnya	20.018.203.165,00	20.018.203.165,00	0,00	0,00			
1.20 1.20.07 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	34.517.959.000,00	34.517.959.000,00	100,00			
1.20 1.20.07 00 00 4 3 4 01	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	0,00	34.517.959.000,00	34.517.959.000,00	100,00	Semula Pendapatan ini tidak diangketkan, setelah perubahan diangketkan sebesar Rp. 34.517.959.000.-.		
1.20 1.20.07 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	11.553.000.000,00	11.553.000.000,00	0,00	0,00			
1.20 1.20.07 00 00 4 3 6	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	29.581.263.000,00	29.581.263.000,00	100,00			
1.20 1.20.07 00 00 4 3 6 01	Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	0,00	29.581.263.000,00	29.581.263.000,00	100,00	Semula Pendapatan ini tidak diangketkan, setelah perubahan diangketkan sebesar Rp. 29.581.263.000.-.		
1.20 1.20.07 00 00 5 5	BELANJA DAERAH	60.931.688.590,00	60.931.688.590,00	0,00	0,00			
1.20 1.20.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	57.022.037.890,00	57.022.037.890,00	0,00	0,00			
1.20 1.20.07 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	3.909.650.700,00	3.909.650.700,00	0,00	0,00			
SURPLUS/DEFISIT		524.960.434.822,00	554.541.697.622,00	29.581.263.000,00	5,63			
1.20 1.20.07 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		
1.20 1.20.07 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan		

Dibundongkan di Sungai Raya
 pada tanggal 23/7/2010
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LIUSLIN SYAMRIZ

BUPATI KUBU RAYA
 MUDA MAHENDRAWAN

FERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2010 NOMOR 50